



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS LINDI JAWA, lahir di Rambangaru, tanggal 26 November 1988, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.12, RW.07, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

MATEE MARIA TUALAKA, lahir di Oh'aem, tanggal 03 Mei 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulunya beralamat RT.12, Rw.07, Desa Oefafi, Kecamatan Kuapang Timur, Kabupaten Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Mei 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protetestan digereja Kristen Imanuel Oh'Aem Pada Tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana Telah dicatatat pada kantor dinas Pencatatan sipil Kabupaten kupang.sebagaiman kutipan akte perkawinan no 5301-KW-18102016-0006 tertanggal 26 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah penggugat da tertugagt melangsungkan perkawinan dan berumah tangga,kemudia penggugat dan tergugat bertempat tinggal di mes lokasi perusahaan tempat penggugat bekerja dan selanjutnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia,sebagaimana layak nya suami istri yang lainnya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm



3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat kemudian penggugat dan tergugat Belum Di karuniai Anak;
4. Bahwa sejak Tanggal 26 Maret 2017.rumah tangga penggugat dan tergugat yang bermula penggugat mulai cekcok karena alasan Tidak Nyaman;
5. Bahwa akibat terjadi nya percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan tergugat dan untuk menghindari terjadinya KDRT maka penggugat tidak lagi tinggal di mes bersama tergugat akan tetapi memilih untuk tinggal terpisah dengan tergugat ditempat lain tetapi dalam lokasi yang sama karena dalam peraturan perusahaan tempat penggugat bekerja tidak boleh meninggalkan lokasi dalam waktu 24 jam kecuali dengan alasan tugas luar;
6. Bahwa sejak 26 Maret 2017 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama Tidak ada etiket baik dari tergugat sebagai seorang istri dan sudah pergi meninggalkan penggugat dari lokasi mes tanpa memberitahukan penggugat hingga saat ini penggugat tidak tahu keberadaan tergugat dan tidak ada lagi komunikasi baik via media telepon atau sms;
7. Bahwa sejak 15 Mei 2019 dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat,dan tergugat tidak tinggal lagi bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
8. Bahwa Penggugat akan membuktikan alasan alasan yang penggugat kemuka kan diatas baik melalui bukti surat dan saksi;
9. Bahwa sejak pengguat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama membina rumah tangga layak nya rumah tangga pada umum nya akibat percecokan yang terjadi terus menerus maka tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya;
- 10.Bahwa oleh karena tujuan penggugat dan tergugat membentuk rumah tangga sudah tidak dapat berjalan lagi dengan harmonis dan bahagia,maka dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan cerai ini terhadap tergugat yang adalah istri penggugat dengan alasan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok maka penggugat memilih untuk tinggal terpisah dengan penggugat untuk menghindari ha-hal yang lain mungkin bias terjadi tetapi masih dalam 1 lokasi dengan tergugat tetapi tergugat memilih meninggalkan penggugatan tanpa memberitahukan penggugat;
- 11.Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas,maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri memanggil penggugat dan tergugat agar dapat memeriksa perkara ini lalu memutuskan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan terggugat yang dilangsungkan menurut agama protestan pada

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2016, di Gereja Imanuel Oh'Aem dan sebagaimana dicetakan pada DISPENDUK CAPIL Kab kupang, sebagaimana kutipan akte perkawinan no 5301-KW-18102016-0006 tanggal 26 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan putus karena perceraian. Dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa untuk membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil seperti penggugat uraikan diatas, maka dipersidangan nanti nya Penggugat buktikan dengan bukti berupa surat dan saksi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua pengadilan negeri kelas II oelamasi atau majelis Hakim yang memeriksa pengadilan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengguta untuk seluruh nya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen protestan Sesuai kutipan akta perkawinan Nomer 5301-KW-18102016-0006 putus karena perceraian Dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Oelamasi kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor DISPENDUK CAPIL Kab kupang untuk dicatatkan perceraian antara penggugat dan tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Oelamasi kelas II atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2019, tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Agustus 2016 dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 26 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5301-KW-18102016-0006, tanggal 30 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tertanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Lindi Jawa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Matce Maria Tualaka, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Denisius Umbu Pati, SKM, tertanggal 22 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : SKET/25/IV/2019/Polres Kupang, tanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Oktovianus Talan dan saksi Kevin Arif Tameno;

Menimbang, bahwa saksi Oktovianus Talan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tinggal satu rumah di mess karyawan tempat saksi dan Penggugat bekerja di Desa Oefafi,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut-ribut, saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 23 Maret 2017, saksi pernah melihat Tergugat pada tahun 2018 sedang mengandung tetapi saksi tidak menanyakan hal tersebut, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kalau Penggugat telat pulang ke mess, Tergugat menyusul ke Kantor dan terjadi pertengkaran di kantor;

Menimbang, bahwa saksi Oktovianus Talan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dengan tergugat sering bertengkar, setiap bertengkar Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat biasanya dua sampai tiga hari, Penggugat dengan Tergugat tinggal di mess karyawan sejak menikah, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Agustus 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut yang akhirnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perkawinan tersebut tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu adanya perselisihan secara terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat hidup rukun maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3, oleh karena telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian aquo;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomer 5301-KW-18102016-0006 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 17 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------|------------|-----------------|
| 1. | PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 2.150.000,- |
| 4. | Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 2.271.000,-

(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Olm